

Pembatalan Pesanan Pada Jual Beli *Online* Sistem *Cash On Delivery* (COD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko *Online* Sweeter Shop di Kecamatan Kalisat)

Mohammad Firmansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

moh.firman23@stisnq.ac.id

Nurul Izah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

zhaizzah99@gmail.com

Alamat: Baletbaru-Sukowono-Jember

Abstract. *One of the advantages or advantages of online buying and selling activities with the current cash on delivery (cod) system is very helpful for everyone in terms of meeting all their needs. By only capitalizing on waiting for the order to arrive at home and being paid after the goods arrive at the hands of consumers. However, in addition to these positive things, there are also several risks arising from transactions using the cash on delivery (cod) system, one of which is canceling the order even though the goods have reached the consumer's address. This also happened in the online shop "sweeter shop" in Glagahwero Village, Kalisat District. The problems in this study are How is the practice of canceling orders in online buying and selling Cash On Delivery (COD) system at the Online Shop "Sweeter Shop" in Kalisat District and how is the view of muamalah fiqh on the cancellation of orders in online buying and selling Cash On Delivery (COD) system. The research method used is using a qualitative approach. In determining data sources using purposive techniques, while the data collection methods used are interview, observation and documentation methods. The conclusions of this study are: that the practice of canceling orders with a COD payment system includes a Wakalah Bil 'Ujrah contract and occurs due to a fasakh. The cancellation is also motivated by several reasons, namely that the goods displayed on social media do not match what consumers receive, the budget is not enough and the buyer has other options. According to the concept of fasakh, cancellation in a sale and purchase transaction is permitted as long as there is an attitude of an taradhin (mutual willingness) between the two parties.*

Keywords: *cancellation, cash on delivery, wakalah bil ujarah, fasakh*

Abstrak. Salah satu kelebihan atau keuntungan dari kegiatan jual beli *online* dengan system *cash on delivery* (cod) saat ini sangat membantu semua orang dalam hal memenuhi semua kebutuhannya. Dengan hanya bermodalkan menunggu pesanan sampai di rumah serta dibayarkan setelah barang sampai ke tangan konsumen. Namun, selain hal positif tersebut terdapat juga beberapa risiko yang ditimbulkan akibat transaksi menggunakan system *cash on delivery* (cod) salah satunya pembatalan pesanan sekalipun barang telah sampai ke alamat konsumen. Hal ini terjadi juga di toko *online* "sweeter shop" yang ada di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat. Permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana praktik pembatalan pesanan pada jual beli *Online* sistem *Cash On Delivery* (COD) dan pandangan Fikih Muamalah terhadap pembatalan pesanan pada jual beli *Online* sistem *Cash On Delivery* (COD). Metode penelitian ini berbentuk kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif, pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembatalan pesanan dengan sistem pembayaran COD Termasuk Akad *Wakalah Bil 'Ujrah* dan terjadi Karena Adanya *Fasakh*. Pembatalan tersebut juga dilatarbelakangi beberapa alasan yaitu barang yang ditampilkan di media sosial tidak sesuai dengan yang diterima konsumen, anggaran tidak cukup serta pembeli memiliki opsi lain. Menurut konsep *fasakh*, pembatalan dalam transaksi jual beli diperbolehkan selama ada sikap *an taradhin* (saling rela) diantara kedua belah pihak.

Kata kunci: *pembatalan, cash on delivery, wakalah bil ujarah, fasakh*

LATAR BELAKANG

Cash on delivery (COD) menjadi sistem pembayaran yang paling banyak diambil oleh konsumen toko *online* “Sweeter Shop”. Ada beberapa persyaratan yang diberikan oleh pihak penjual dalam transaksi jual beli *cash on delivery* (COD), seperti dalam tata cara pembayaran awalnya *costumer* memesan barang pada produsen, kemudian pihak penjual dan pembeli saling berakad dan timbullah perjanjian antara kedua belah pihak, ketika beberapa hari kemudian barang yang telah dipesan oleh *costumer* sampai ke tujuan dan dibayar oleh pembeli.

Namun, dalam prakteknya sistem COD ini tidak berjalan sesuai aturan bahkan banyak terjadi permasalahan yang tidak terduga seperti pembatalan sepihak. Di ceritakan oleh penjual, pembeli membatalkan barang pesanan yaitu jilbab yang sudah sampai ke tempat tujuan akan tetapi pihak pembeli melakukan pembatalan atas pesanan baju tersebut. Awalnya, semua proses transaksi berjalan lancar mulai dari penjual mengirimkan foto barang yang dipesan, kemudian mulai negosiasi tentang harga sampai sistem pembayaran yang telah disepakati menggunakan *Cash On Delivery* (COD). Setelah itu barang siap dikirimkan dan tak lama sampai kepada pembeli. Akan tetapi, bukannya uang yang didapat oleh penjual melainkan pembatalan sepihak tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada penjual.

Menurut peneliti pembatalan pesanan ini sangat merugikan bagi *seller* (penjual) karena Kasus pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* berawal dari adanya perjanjian jual beli, persetujuan pembeli dan penjual oleh suatu perjanjian jual beli yang menimbulkan kewajiban (prestasi) terhadap kedua belah pihak. Penjual telah melakukan kewajibannya yaitu mengantarkan barang pesanan yang telah di pesan oleh pembeli dan penjual atau *costumer* berkewajiban untuk membayar barang yang telah di pesan tersebut. Tetapi, pihak pembeli tidak membayar barang pesanan tersebut atau tidak melakukan prestasinya sehingga pembeli dalam hal ini adalah wanprestasi dan merugikan pihak penjual (produsen).

KAJIAN TEORITIS

A. *Wakalah Bil Ujrah*

1. Pengertian *wakalah bil ujrah*

Secara etimologis, *wakalah* berarti pelimpahan atau penyerahan.

فَصَلِّ فِي أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَهِيَ بَفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا فِي اللَّغَةِ : التَّفْوِيضُ، وَفِي الشَّرْعِ : تَفْوِيضُ شَخْصٍ شَيْئاً لَهُ فَعَلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النَّبَاةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ حَالَ حَيَاتِهِ

“(Fasal) dalam penjelasan hukum-hukum wakalah. Lafadz “wakalah” bisa terbaca fathah atau kasrah huruf waunya yang secara bahasa memiliki arti ‘memasrahkan’. Sedangkan dalam pengertian syara’ wakalah adalah pemsrahan seseorang terhadap sesuatu yang bisa ia kerjakan sendiri dan bisa untuk digantikan kepada orang lain agar orang lain tersebut mengerjakannya saat orang yang memasrahkan masih hidup.”¹

Terminologi *wakalah* adalah pelimpahan seseorang kepada orang lain atas urusan yang ia boleh lakukan sendiridan boleh diambil alih oleh orang lain (*niyabah*) agar dilakukan ketika dia masih hidup. Yang dimaksud dengan “urusan yang boleh diambil alih oleh orang lain” adalah, boleh dalam tinjauan syar’i, yakni urusan yang bukan ibadah *badaniyah mahdlah*. Sedangkan qayid “agar dilakukan ketika dia masih hidup” mengecualikan *isha’*. Yakni pelimpahan urusan kepada orang lain untuk direalisasikan pasca kematian.² Adapun *ujrah* pada pelaksanaan *wakalah* merupakan suatu imbalan (*fee*) yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada yang mewakili.³ Adanya imbalan dalam pelaksanaan *wakalah* tidaklah menyalahi kaidah yang telah ada sebelumnya, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ لِإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ تُحْرِمُهَا

“Pada asalnya, segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁴

2. Dasar hukum *Wakalah*

a. Al-Qur’an

Dasar dari dibolehkannya praktek *wakalah* selain terdapat dalam Q.S Al-Kahfi/18: 19 secara implisit juga terdapat dalam Q.S Yusuf/12: 55 yang berbunyi:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

“Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".⁵

¹ Syekh Ibnu Qosim Al Ghazi, Kitab *Fathul Qorib al-Mujib Fi Syarhi alfadi at-Tarib*, Cetakan Darul Kutub al-Islamiyah, 80.

² Tim laskar pelangi“Metodologi fiqih muamalah” (lirboyo : lirboyo Press, 2016) 206.

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

⁵ Alquran, 12:55.

Ayat di atas menceritakan tentang Nabi Yusuf as. yang mengajukan dirinya untuk menjadi wakil dari raja dan mengemban amanah untuk memegang keuangan negara Mesir pada masa itu dikarenakan keahlian yang dia miliki.⁶ Sehingga dapat diketahui bersama bahwa praktek ini telah ada sejak zaman Nabi Yusuf as.

b. Hadist

Terdapat beberapa hadist yang bercerita tentang perwakilan yang dilakukan oleh Nabi SAW, salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud r.a yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَيْتُ وَكَلَيْتُ بِخَيْبَرَ فَحَدَّثْتُ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

“Dari Jabir r.a ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda “*Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq*” (HR. Abu Daud).

c. *Ijma'*

Para ulama telah sepakat perihal diperbolehkannya praktek *wakalah*, bahkan ada beberapa diantara mereka yang mensunnahkannya dengan alasan perbuatan itu merupakan sebuah perkara tolong-menolong dalam rangka perbuatan kebajikan, seperti yang dianjirkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada Q.S Al-Maidah/05: 02 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

B. Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Khiyar adalah hak memilih, yakni boleh memilih antara dua hal, yakni apakah hendak tetap meneruskan akad jual beli atau membatalkan atau mengurungkan jual beli. Dalam kitab *fathul qarib mujib* dijelaskan bahwa :

وَالْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ وَقَسْخِهِ أَيْ يَنْبُتُ لَهُمَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ كَالسَّلَامِ

⁶ Mujahid, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil *Ujrah* pada Layanan Go-Food", 92.

“Kedua orang yang melakukan transaksi jual beli diperkenankan melakukan *khiyar* (memilih) antara meneruskan atau menggagalkan akad”.⁷

Khiyar secara bahasa berarti pilihan.⁸ Sedangkan menurut *Wahbah Zuhaily*, *al-khiyar* adalah hak pilih bagi salah-satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati.⁹

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa *khiyar* adalah “memilih antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. Atau memilih mana yang baik dari dua perbuatan dalam meneruskan penjualan atau membatalkannya”. Fathurrahman mendefinisikan *khiyar* sebagai suatu keadaan yang menyebabkan orang yang berakad (*aqid*) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni melanjutkan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar* syarat, ‘*aib* atau *ru'yah*, atau memilih di antara dua barang jika berupa *khiyar*”.¹⁰

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa *khiyar* adalah akad yang terjadi ketika transaksi jual beli dilaksanakan oleh penjual dan pembeli yang mana antara penjual dan pembeli sama-sama mempunyai hak antara meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut.

C. Cash On Delivery (COD)

1. Pengertian Cash On Delivery (COD)

Jual beli *online* di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll. Untuk memajukan usahanya, tiap pelaku jual beli *online* harus mampu bersaing dalam meningkatkan layanannya salah satunya dalam hal metode pembayaran, maka *Cash On Delivery* (COD) pun muncul. Penggunaan metode COD dalam jual beli *online* semakin diminati karena selain lebih aman, namun juga menawarkan beragam keuntungan bagi para konsumen. COD adalah salah satu metode

⁷ Syekh Ibnu Qosim Al Ghazi, Kitab *Fathul Qorib al-Mujib Fi Syarhi alfadi at-Tarib*, Cetakan Darul Kutub al-Islamiyah, 71.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Darul Ma'arif, 1996) Jilid 12, 106.

⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâm wa „Adilatuhû*) Jilid IV, (Beirut: Dâr Al-Fikr 1984) 519.

¹⁰ Dafiqa Hasanah dkk, “Konsep *Khiyar* pada jual beli pre order dalam online shop perspektif hukum Islam”, Jurnal hukum ekonomi Syariah, Vol.8 No.2 (Oktober 2019). 2.

pembayaran di mana pembeli sepakat dengan penjual untuk membayar ketika barang yang dibelinya telah sampai ke alamat pengiriman.¹¹

2. Metode pembayaran Cash On Delivery (COD)

COD adalah metode pembayaran dengan cara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan, pembayaran tunai yang dimaksud dibayarkan melalui kurir yang mengantarkan pesanan tersebut, untuk kemudian disetorkan oleh kurir ke kantor pusat, untuk kemudian diteruskan ke pusat *platform* penjualan dan diteruskan lagi ke penjual secara berkala.¹² Pelaksanaan metode COD ini dinyatakan sah dengan merujuk pada Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga meskipun belum ada pembayaran dan barang belum diserahkan kepada pembeli.

Dengan metode COD, kemudahan yang ditawarkan kepada konsumen dalam melakukan pembelian pada *marketplace*. Sistem COD dapat menjangkau konsumen yang belum memiliki akses keuangan digital, sehingga bisa memilih layanan pembayaran di tempat secara tunai kepada kurir yang melakukan pengantaran barang pesanan. Namun demikian, metode COD bukan bebas dari permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan prestasi para pihak yang melaksanakan transaksi. Risiko yang terjadi antara lain berupa penjual yang tidak memberikan barang yang sesuai dengan pesanan atau konsumen yang menolak barang, sehingga seringkali kurir yang menjadi sasaran kekecewaan konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, bahkan konsumen tidak mau membayar pesanan sementara kurir tidak bisa mengembalikan barang karena sudah dalam keadaan tidak layak dikembalikan karena sudah dibuka oleh konsumen.¹³ Sering terjadi juga konsumen yang tidak ada di tempat karena menghindari pembayaran karena berbagai kemungkinan, dan hal ini juga merupakan dampak dari rendahnya edukasi masyarakat mengenai metode COD.¹⁴

¹¹ Teten tendiyanto dkk. "Perlindungan Pelaku Usaha Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran *Cash on Delivery*". *Jurnal CIC Lembaga Riset dan konsultan sosial*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2023),2.

¹² Pengertian Cash on Delivery (COD) dari Cambridge Business English Dictionary

¹³ Jawahir Gustav Rizal, "Viral Video Kurir COD di Tangerang Diancam Borgol oleh Konsumen, seperti Apa Ceritanya?" diakses pada 21 Agustus 2022 melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/18/194200965/viral-video-kurir-cod-di-tangerangdiancam-borgol-oleh-konsumen-seperti-apa>

¹⁴ <https://www.kompas.tv/article/176616/kasus-kurir-dimaki-konsumen-perlukah-sistim-cod-dievaluasi>

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian Kualitatif studi kasus. Penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis yang artinya penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisa dan menginterpretasi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Subyek penelitian yang menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui 3 cara yaitu Data *Reduction* (reduksi data), Data *Display* (penyajian data), *Conclusion Drawing/Verification*. Keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Tahap-tahap pada penelitian ini yaitu tahap pra lapangan, tahap kegiatan lapangan, tahap analisis data, tahap penulisan laporan, tahap administrasi dan ujian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Desa Glagahwero yang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Jember ini dengan memiliki luas wilayah 4,29 km² yang sebagian besar terdiri dari tanah baik sawah dan lainnya.¹⁵ Di desa inilah terdapat berbagai aktivitas perekonomian masyarakat mulai dari bertani, berdagang, hingga berwirausaha. Bisnis *online* merupakan salah satu alternatif usaha yang sangat banyak di jalankan saat ini tak terkecuali di desa ini. Toko *online* “sweeter shop” merupakan salah satu *olshop* (*Toko Online*) yang telah berdiri sejak tahun 2013 lalu dengan menyediakan berbagai jenis pakaian mulai dari anak-anak hingga dewasa. Di tengah maraknya juga bermunculan *olshop-olshop* yang lain, Sweeter Shop terus berjalan dengan tetap menjadikan kepuasan konsumen sebagai prioritas.

B. Hasil dan Pembahasan

¹⁵ BPS kabupaten Jember, “Kecamatan Kalisat dalam angka 2022”,

1. Mekanisme Pembatalan Pesanan pada Jual Beli Online Sistem *Cash on Delivery* (COD)

Sebagai analisis yang peneliti dapatkan dari para informan di toko online “sweeter shop” tentang mekanisme pembatalan pesanan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dengan mengacu pada teori *wakalah* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun hasil peneliti yang didapatkan di lapangan tentang mekanisme pembatalan pesanan terdapat temuan yaitu:

- a) Menurut konsumen, mekanisme pembatalan pesanan dapat melalui *market place* yang digunakan saat melakukan pemesanan, misalnya *shopee* dengan cara membuka menu “pesanan saya” dimana disitu akan ditampilkan pesanan yang akan kita batalkan. Kemudian pilih batalkan di halaman rincian pembatalan, setelah itu pilih alasan pembatalan dan terakhir pilih konfirmasi.
- b) Menurut kurir, setelah barang atau pesanan sudah dibatalkan secara otomatis akan di *return* (dikembalikan) kepada pihak penjual yakni dengan cara mengirimkan foto paket beserta KTP pembeli di atasnya.
- c) Menurut penjual, jika pembeli itu sudah membatalkan pesannya, otomatis nanti akan muncul ke akun penjual. Selanjutnya tinggal cek di akun toko *online* penjual (*shopee*) dengan melihat di menu saya, kemudian saya cek di menu “toko saya”. Setelah itu lihat di menu “pembatalan”, dimana akan muncul semua pesanan yang dibatalkan melalui akun itu. Kemudian, penjual tidak serta merta langsung menyetujui pembatalan yang dilakukan oleh konsumen. Tetapi harus dilihat dulu alasan konsumen melakukan pembatalan pesannya. Caranya ialah cukup lihat di menu “penjualan saya” kemudian lihat alasan pembatalan, klik rincian pembatalan dan terakhir lihat rincian pembatalan. Selanjutnya yang terakhir dilakukan oleh penjual ialah merespon pengajuan pembatalan pesanan yakni dengan cara melihat di menu “ penjualan saya” kemudian saya merespon diterima atau ditolak.

Berdasarkan mekanisme pembatalan pesanan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi hasil temuan tersebut kedalam beberapa hal yaitu:

- a) Pembatalan Pesanan Termasuk Akad *Wakalah Bil ‘Ujrah*

Dari hasil temuan peneliti yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa pembatalan pesanan yang dilakukan oleh konsumen merupakan akad *wakalah bil ‘ujrah*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan yang

mengatakan bahwa ketika konsumen melakukan pembatalan tersebut melalui perantara (*al wakil*) yaitu seorang kurir dimana kurir inilah yang nantinya akan mendapatkan upah (*ujrah*) dari perusahaan jasa pengiriman yang telah ditunjuk oleh konsumen.

Hal ini sesuai dengan teori Hukum Ekonomi Syariah tentang *wakalah* yang akan terlaksana ketika ada beberapa syarat berikut:

1. Yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*)

Dalam skema *wakalah* pemberi kuasa setidaknya memenuhi dua syarat: Pertama, pihak yang mewakilkan memiliki hak apa yang diwakilkan. Karena tidak diperbolehkan jika *muwakkil* mewakilkan yang bukan haknya. Kedua, pemberi kuasa merupakan orang yang telah dewasa serta berakal sehat.

2. Pihak yang diwakilkan (*Al-Wakil*)

Selain *muwakkil*, pihak yang menerima kuasa menjadi rukun dan syarat sahnya akad *wakalah* juga. Bahwa penerima kuasa adalah orang atau badan usaha yang cakap terhadap hukum serta mempunyai pemahaman yang baik terkait aturan yang mengatur proses dari akad ini dan amanah dalam menjalankan kuasa.

3. Ada obyek yang diwakilkan

Obyek yang diwakilkan haruslah sesuatu yang dapat diwakilkan kepada orang lain, misalnya jual beli, sewa-menyewa, dan lainnya. Selain itu, obyek yang diwakilkan tidak boleh melanggar ketentuan syariat Islam.¹⁶

4. *Shighat* dimana didalamnya terdapat *ijab* dan *qabul*.¹⁷

Akad *wakalah* dapat berakhir apabila:

Pertama, salah satu pihak yang melakukan akad meninggal atau menjadi tak berakal. Kedua, obyek yang didelegasikan telah berakhir. Ketiga, pemutusan akad *wakalah* oleh pemberi kuasa. Keempat, ketidakmampuan wakil. Kelima, hak milik barang bukan lagi milik muwakkil. Keenam, hakikatnya tugas atau urusan seharusnya menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan sendiri, namun

¹⁶ Irwan Maulana, "Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter Of Credit Bank Syariah Mandiri", Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol.21, No. 2,(2020), hlm. 177

¹⁷ Uyuunul Husniyyah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli *Online* Pada Layanan GO-MART Di Aplikasi GO-JEK", Al-Iqtishod:Jurnal Ekonomi Syariah,Vol.2, No. 2,2020, 115.

tidak semua tugas dapat dilakukan sendiri mungkin karena uzur yang timbul diluar batas keahliannya. Maka yang dianggap bisa, mampu, serta memiliki tanggung jawab ditunjuk untuk mewakilinya demi kebaikannya.

Pada poin (1) sampai (4) di atas inilah yang peneliti temukan di lapangan dan terjadinya proses perwakilan dalam hal pembatalan pesanan dengan menggunakan sistem *cash on delivery*. Hal ini dapat diketahui dari *al muwakkil* yang merupakan konsumen sendiri, *al wakil* yakni kurir yang mengantarkan barang pesanan, obyek yang diwakilkan berupa pembatalan pesanan, serta *shighat* yang berupa ijab qobul dari pembeli dan konsumen.

b) Sebelum Terjadinya Pembatalan Terdapat Hak *Khiyar*

Dari hasil temuan peneliti yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa sebelum pembatalan dilakukan, pembeli diberikan sebuah hak *khiyar* (pilihan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan). Hal ini dapat dilihat dari jenis pembayaran yang diterapkan dalam transaksi tersebut yakni *cash on delivery* (COD) dimana pada sistem tersebut pembeli diberikan hak untuk melanjutkan pesanan atau membatalkannya.

c) Pembatalan Pesanan Terjadi Karena Adanya *Fasakh*

Dari hasil temuan peneliti selanjutnya yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa pembatalan yang dilakukan terjadi disebabkan *fasakh*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan yang mengatakan bahwa konsumen membatalkan pesannya dengan berbagai alasan tersebut di mana kedua belah pihak telah sama-sama mengetahui dan rela (*an taradhin*) jika pesannya dibatalkan.

Hal ini sesuai dengan teori tentang *fasakh*. Secara bahasa *fasakh* berarti membatalkan atau memisahkan. Adapun menurut istilah berarti melepaskan ikatan akad atau menghilangkan hukum akad dari asalnya. Sehingga seolah-olah akad itu tidak terjadi atau masing-masing pihak mengembalikan pengganti dari akad tersebut.¹⁸

Konsumen membatalkan pesannya disertai dengan masing-masing alasan yang masih dapat diterima penjual. Begitu pun penjual akan menyetujui pembatalan pesanan konsumen selama tidak merugikan penjual baik dari segi biaya, waktu, dan hal lainnya. Oleh karena itu, jika terdapat permasalahan

¹⁸ Wazarat al-Auqaf wa Syuun al-Islamiyah, Al-Mausuah al-Fiqhiyah, Juz 32, hlm. 131.

mengenai pembatalan tersebut akan dicarikan jalan keluar yang sama-sama membuat kedua belah pihak Ridha (*an taradhin*).

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan pesanan pada jual beli *Online sistem Cash On Delivery (COD)*

Sebagai analisis yang peneliti dapatkan dari para informan di toko online “sweeter shop” tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan pesanan dengan sistem *cash on delivery (cod)* serta dengan mengacu pada teori mengenai *fasakh* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Jika dilihat dari praktek pembatalannya, konsumen membatalkan pesannya disebabkan beberapa hal yang sebelumnya telah dikomunikasikan dengan penjual. Hal ini tentunya bertujuan untuk menghilangkan adanya permasalahan di kemudian hari sehingga kedua belah pihak nanti secara sukarela menerima risiko yang ditanggung masing-masing pembuat perjanjian.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, pembatalan disebut dengan *fasakh*. *Fasakh* secara bahasa berarti membatalkan atau memisahkan. Adapun menurut istilah berarti melepaskan ikatan akad atau menghilangkan hukum akad dari asalnya. Sehingga seolah-olah akad itu tidak terjadi atau masing-masing pihak mengembalikan pengganti dari akad tersebut.

Model jual beli *online* pada dasarnya sama dengan transaksi secara langsung (tatap muka) dimana didalamnya terdapat perjanjian bagi para pihak yang menuntut pemenuhan hak dan kewajiban mereka dalam bertransaksi. Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai kesepakatan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Maidah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بِهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan pemburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹⁹

¹⁹ Al-Qur'an, 5:1.

Dalam Kitab Wahbah Zuhaili, suatu akad dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu:²⁰

a) Adanya pembatalan akad (*fasakh*), yaitu pembatalan akad dengan sebab sebagai berikut:

1. Ketika akad rusak (*fasid*), apabila terjadi akad secara *fasid* seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui (*majhul*) atau penjualan yang bersifat sementara maka akad seperti ini wajib dibatalkan, baik oleh kedua pihak maupun jalur hukum, kecuali ada penghalang untuk dibatalkan seperti si pembeli menjual barang yang dibelinya untuk menghibahkannya. Dalam konteks ini, pembeli wajib membayar harga barang yang dibelinya pada saat ia terima bukan harga yang disepakati.
2. Adanya hak khiyar
Baik khiyar rukyah, khiyar *'aib* (cacat), khiyar syarat, atau khiyar majelis.
3. Adanya pembatalan akad (*iqalah*) dari salah satu pihak karena adanya penyesalan atas akad yang telah dilakukan. Bagi pihak yang mengabdikan permintaan pembatalan akad dijanjikan dihilangkan kesukarannya di hari kiamat kelak (dalam H.R Abu Daud).
4. Tidak adanya *tanfidz* (aplikasi atau penerapan), *fasakh* dalam bentuk ini boleh dilakukan apabila pihak lain tidak men-*tanfidz* atau mengaplikasikan *iltizam* (komitmennya) dalam kondisi khiyar *naqd*.
5. Masa akad berakhir atau targetnya telah tercapai, akad akan dibatalkan dengan sendirinya dan akan berakhir dengan berakhirnya masa pelaksanaannya, atau target yang ingin diraih dari akad telah tercapai.
6. Salah satu pihak meninggal dunia, kematian salah satu pihak yang berakad terutama yang menyangkut hak perorangan bukan hak kebendaan seperti perwalian dan perwakilan.

Adapun mengenai pembatalan akad harus melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam Islam. Prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:²¹

²⁰ Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Maktabah Syamilah, Juz 4. 3166.

²¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), cet. 1, h. 6-7.

- a) Memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan perjanjian, misalnya kreditur memberitahukan kepada debitur atau sebaliknya.
- b) Mengemukakan alasan-alasan yang diajukannya pembatalan berikut buktinya.
- c) Memberikan tenggang waktu agar pihak yang akan menerima pembatalan mempersiapkan keadaan.
- d) Pembatalan harus dilakukan dengan jalan damai sehingga tidak mengakibatkan permusuhan dan putus silaturahmi.
- e) Pembatalan dapat dilakukan dengan jalan perang apabila pihak lain mendahului penyerangan dan pengkhianatan terhadap perjanjian. Berdasarkan prosedur di atas dapat dipahami bahwa suatu akad dapat dibatalkan apabila adanya persetujuan atau keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Karena kegiatan jual beli juga harus didasari dengan keridhaan atau kerelaan bagi pihak yang bertransaksi. Hal ini tercantum dalam Q.s. An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Setelah akad di *fasakh*, status akad dan semua akibat hukumnya menjadi sirna, hilang, seolah-olah tidak pernah terjadi dan para pihak kembali ke kondisi semula sebelum akad dilakukan serta mereka wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya. Jika pengembalian tersebut tidak mungkin dapat dilakukan, para pihak boleh menetapkan untuk mengembalikan hal lain sebagai pengganti (*tawidh*).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan mengenai pembatalan pesanan pada jual beli *Online* sistem *Cash On Delivery* (COD) Perspektif Hukum

Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Online “Sweeter Shop”) di kecamatan Kalisat serta mengacu pada fokus masalah, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembatalan Pesanan pada Jual Beli Online Sistem *Cash on Delivery* (COD)

Berdasarkan hasil temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembatalan pesanan secara umum dapat dilakukan oleh pembeli dengan cara memilih barang atau pesanan yang ingin dibatalkan beserta alasannya. Kemudian pembatalan tersebut akan direspon oleh penjual ketika alasan pembeli relevan dan dapat diterima. Dalam mekanisme pembatalan pesanan ini juga termasuk akad *wakalah bil 'ujrah* serta terjadi dikarenakan adanya *fasakh*.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan pesanan pada jual beli *Online* sistem *Cash On Delivery* (COD)

Berdasarkan teori tentang *fasakh*, maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan pesanan diperbolehkan dilakukan selama antara kedua belah pihak saling rela (*an taradin*) terhadap berbagai konsekuensi yang akan diterima setelah akad tersebut dibatalkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi *owner* atau pemilik toko

Sebaiknya *owner* lebih meningkatkan sistem keamanan dalam penggunaan *cod*. Hal ini bisa dilakukan dengan menambah kriteria-kriteria tertentu terkait siapa saja yang dapat menggunakan sistem *cod* ini dan bagaimana konsekuensinya ketika telah menggunakannya. Diharapkan juga *owner* bisa menyesuaikan antara barang yang ada di media sosial dengan kenyataan yang ada agar tidak terjadi pembatalan yang serupa.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat mengambil fokus penelitian yang lebih detail lagi yang berkaitan dengan pembatalan pesanan menggunakan sistem *cod*. Baik dari segi obyek penelitiannya, batasan masalahnya, serta fokus penelitiannya.

3. Bagi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi segenap civitas akademika khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Aquino, Afvan dan Idel Waldelmi. Jurnal Inovasi dan Bisnis, “Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syariah di Pasar Syariah”, 2018.
- Hasanah, Dafiq dkk.” Konsep Khiyar pada jual beli pre order dalam online shop perspektif hukum Islam” Jurnal hukum ekonomi Syariah, 2019.
- Husniyyah, Uyuunul. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2 “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Online Pada Layanan GO-MART Di Aplikasi GO-JEK*”, 2020.
- Jumarni. Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, ” Konsep Khiyar Pada Online Shop Dengan Metode Cod Perspektif Ekonomi Islam ”. 2021.
- Maulana, Irwan, Jurnal Asy-Syukriyyah Vol.21, No. 2. “*Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter Of Credit Bank Syariah Mandiri*”, 2020.
- Mujahid. Jurnal Studi Ekonomi Vol.XI No. 1. "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil *Ujrah* pada Layanan Go-Food”. 2019.
- Sagaf, Umar dan Guawan, Jurnal Ekonomi Syariah “Analisis Implementasi Wakalah Dalam Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Unit Mikro Di PT Bank BRI Syariah Tbk. KC Bima Soetta”, 2021.
- Samawi, Meida Lutfi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, “ Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam “ 2017 .
- Tendiyanto, Teten dkk. Jurnal CIC Lembaga Riset dan konsultan sosial “Perlindungan Pelaku Usaha Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery”. 2023.

Skripsi

- Arianti, Ria. Skripsi, “*Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food Di Pt. Go-Jek Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kota Palopo*, 2021.
- Bianca, Febyolla Puteri, “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT. GO-JEK Indonesia Surabaya*”. Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2018.
- Irhamna, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar*

Ismi, Hajrina. Skripsi: *Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2020.

Safitrih, Gina. Skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang)*. Pare-pare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare. 2020.

Al Ghazi, Syekh Ibnu Qosim Kitab Fathul Qorib al-Mujib Fi Syarhi alfadi at-Tarib, Cetakan Darul Kutub al-Islamiyah.

Al-Asqalani, Imam Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulughul Maram*, Cet: Dar al-Qobsi lin-Nasyri wa-Tauzi'.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Maktabah Syamilah, Juz 4.

Buku Teks

Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah*.

Haroen, Nasrun. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya media pratama. 2018.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.

Muftisany, rahmaz. *Hukum Jual Beli Online*. Jakarta: Intera. 2021.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K.Lubis, "*Hukum Perjanjian dalam Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Sabiq, Sayyid. "Fikih Sunnah" Bandung: Darul Ma'arif, Jilid 12, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2006.

Tim laskar Pelangi. "*Metodologi fiqh muamalah*". Lirboyo : lirboyo Press. 2016.

Zuhaily, Wahbah. "Al-Fiqh al-Islâm wa Adilatuhû" Beirut:Dâr Al-Fikr, Jilid IV, 1984.

Laporan Instansi/Lembaga

BPS Kabupaten Jember, *Kecamatan Kalisat dalam angka 2022*. 2022.

Internet

[https://help.shopee.co.id/portal/article/72658-\[Bayar-di-Tempat\]-Bagaimana-cara-melakukan-pembelian-menggunakan-metode-pembayaran-COD-\(Bayar-di](https://help.shopee.co.id/portal/article/72658-[Bayar-di-Tempat]-Bagaimana-cara-melakukan-pembelian-menggunakan-metode-pembayaran-COD-(Bayar-di)

